BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam hidup kita sebagai makhluk sosial tidaklah lepas dari kebersamaan untuk mewujudkan suatu tujuan yang diinginkan. Wujud dari kebersamaan tersebut bisa terealisasikan dengan adanya rasa saling gotong royong dan rasa saling memiliki antar sesama manusia.

Seperti yang telah ditegaskan dalam firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya " Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya".

Salah satu cara yang Allah perintahkan adalah dalam bentuk jual beli sebagai sarana manusia untuk memenuhi hajat yang dibutuhkannnya. Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, dan menukar sesuatu dengan yang lain. Sedangkan menurut Hanafiyah jual beli adalah "*saling tukar menukar harta malalui cara tertentu yang bermanfaat*"[1]

[1] Abd. Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam,* (Surabaya: PMN & IAIN PRESS, 2002), 47

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam jual beli tidak hanya sebatas kita menukar barang saja, tetapi selain itu juga ada beberapa prinsip yang memang harus terpenuhi agar dalam suatu transaksi tidak adanya rasa kecurigaan serta rasa tidak saling ridha karena merasa ada pihak yang dirugikan. Sedangkan dalam pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sendiri dijelaskan tentang arti jual beli, yaitu "*jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan*".[2]

Jadi di sini jelas bahwa jual beli tidaklah hanya sekedar kita menukar barang saja, tetapi jual beli adalah pengikatan diri dalam suatu transaksi pada satu perjanjian di mana yang satu untuk menyerahkan barangnya sebagai penjual, dan yang satu sebagai pembeli yang harus membayar barang tersebut. Dalam jual beli ada prinsip yang harus dipenuhi, salah satu prinsip tersebut adalah harus didasarkan dengan adanya kesepakatan atau persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak[3]. Sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nisa' ayat 29:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن
تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu*

[2] Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*,(Jakarta: Pradnya Paramita, 2006) , 366
[3] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*,(Jakarta: Amzah, 2010), 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".[4]

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam jual beli haruslah ada kerelaan dari kedua belah pihak dalam melakukan suatu perikatan. Dalam Pasal 1458 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan *jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.*[5]

Dalam jual beli juga terdapat beberapa syarat dan rukunnya yang bertujuan untuk menghindari sengketa di antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian, melindungi kepentingan dan menghindari kemungkinan terjadinya penipuan dan menghindari terjadinya kerugian karena faktor ketidaktahuan. Beberapa syarat dan rukun dalam jual beli, para 'ulama sepakat bahwa dalam jual beli harus ada penjual dan pembeli, ijab dan qabul, ada barang yang dibeli serta ada nilai tukar pengganti barang.[6]

Dari beberapa rukun di atas maka dari masing-masing rukun ada syarat-syarat yang harus terpenuhi, salah satunya adalah syarat barang yang akan dibeli. Dalam hal ini salah satu hal yang harus terpenuhi adalah barang yang

---

[4] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan,* (Bandung: Al-Jumanatul ALi, 2004), 84
[5] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 366
[6] Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah,* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 67

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan dijual haruslah barang yang tidak dilarang dan barang tersebut juga harus bisa dimanfaatkan secara agama.[7]

Di antara banyaknya cara jual beli yang terdapat dalam masyarakat salah satunya adalah jual beli *"shisha"* yang terdapat di Royal Plaza Surabaya, yang menimbulkan pertanyaan apakah jual beli *shisha* itu diperbolehkan dalam Islam apakah dilarang, melihat beberapa syarat sah jual beli yang disebutkan tadi dan jual beli shisha ini masih dalam proses penelitian tentang dampaknya bagi kesehatan.

Fenomena yang terjadi sekarang ini adalah maraknya para pemuda yang menghisap *shisha*. Sebenarnya, *shisha* sendiri adalah sebuah cara menikmati tembakau dengan sebuah alat yang bebentuk gelas piala, atau dalam bahasa Persianya adalah *hookah*.[8] Tradisi *shisha* berawal dari India Utara di kawasan Persia, Iran, tepatnya di kawasan perbatasan antara India dan Pakistan, di negara bagian Gujarat, Rajasthan dan Sindh. Saat Raja Akbar memimpin kekaisaran Mughal, India (1542-1605), pakar fisika Abdul Fatah Jaelani, keturunan Abdul Qadir Jaelani, datang ke India dan membuat alat shisha.[9]

Bagi sebagian remaja yang tidak merokok, biasanya mereka mengganti rokok dengan *shisha*, sebab lebih unik dari rasanya karena mengandung berbagai macam-macam rasa yang ditawarkan seperti rasa mint, buah-buahan (anggur,

---

[7] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (terj.), (Jakarta: Gema Insani Darul Fikir, 1999), 95
[8] http://dhiez.wordpress.com/2009/06/20/apa-itu-shisha-kandungan-shisha-bahaya-shisha/, diunduh Selasa, 27 Maret 2012
[9] http://www.beritasaya.com/fiksi/sejarah-shisha/, diunduh Kamis 22 Maret 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apel, melon, dll), sirup, madu dan ada juga yang dicampur dengan wine. *Shisha* ini tidak dijual di berbagai tempat dan berbagai kalangan, karena harganya yang relatife mahal dan hanya terdapat di tempat-tempat tertutup dan ber AC seperti di mall, restoran mewah, café dan hotel-hotel besar di kota-kota besar, salah satunya di Surabaya, sehingga tidak semua orang mengenal *shisha.*

Shisha yang terdapat di mall biasannya banyak diminati para remaja karena harganya yang cukup terjangkau saku mereka dan di mall juga biasanya *shisha* dijadikan sebagai ajang pelengkap dalam kumpul bareng. Sedangkan *shisha* yang dijual di hotel dan restoran biasanya lebih diminati oleh para bisnismen dan para eksekutif. Harga yang ditawarkan tiap tempat juga berbeda-beda, seperti halnya di Royal Plaza Surabaya, harga *shisha* cukup relatife murah dan terjangkau, yakni untuk ukuran yang kecil seharga Rp. 15.000,- ukuran sedang Rp. 20.000,- dan untuk ukuran yang besar seharga Rp. 25.000,-.

Sebagian masyarakat belum memahami betul bahwa sesungguhnya *shisha* lebih berbahaya dari pada rokok, kerena menurut pendapat masyarakat *shisha* lebih aman dibandingkan rokok, karena adanya penyaring atau filter yang berbentuk air di dalam gelas tersebut. Tetapi pada kenyataannya kesan *shishsa* menurut kajian perkembangan kesehatan sedunia (WHO) dalam satu dokumen yang bertajuk "*Tobaco: Deadly in Any Form or Disgue*" yang telah dikeluarkan oleh perkembangan kesehatan sedunia (WHO) dalam memperingati hari tanpa tembakau sedunia 2006, mengatakan, tembakau walau dalam bentuk apapun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetap mendatangkan bahaya dan mudharat kepada penggunanya, termasuk *shisha.*[10]

Para peneliti dari *Departement of Health dan Centre for Tobaco Control* menyebutkan bahwa *shisha* sama berbahayanya dengan rokok karena dapat meningkatkan level karbonmonoksida dalam tubuh.[11] Bahkan dalam satu sesi kegiatan *shisha* 4-5 kali lebih level karbonmonoksida lebih banyak dibandingkan rokok dan dapat menyebabkan kerusakan otak dan tidak sadar.

Ketika Dr. Hilary Waering menemukan fakta itu, ia terkejut dan mengatakan *shisha* sama berbahayanya, bahkan lebih berbahaya dibanding rokok. "pada tingkat yang sangat parah, *shisha* bisa lebih berbahaya 400 hingga 450 kali daripada rokok, sangat berbahaya!!" ujar Hilary[12]

Agama Islam sebagai agama yang memberikan kesejahteraan dan sangat menghargai nyawa serta kehidupan dan mementingkan kesehatan, kecerdasan, kekuatan, dan kesemuanya itu bagi tujuan yang satu yaitu tidak lain hanya untuk beribadat kepada Allah SWT. Karena itu Islam melarang umatnya untuk memudharatkan diri mereka sendiri, apa lagi membunuh diri sendiri. Larangan ini banyak disebutkan dalam ayat-ayat al-Qur'an di antaranya dalam firman Allah SWT dalam surat an-Nisa' ayat 29 yang artinya: "*Dan janganlah kamu*

---

[10] http://blognyafitri.wordpress.com/2010/11/12/hukum-menghisap-shisha/diunduh pada Kamis, 22 Maret 2012

[11] http://bellapiyek.wordpress.com/2012/03/06/lebih-bahaya-rokok-shisha-lhoo/ diunduh pada Kamis, 22 Maret 2012

[12] https://fbcdn-photos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc1/7929_1137509762962_1383912739_455869_1615088_a.jpg, diunduh Kamis, 22 Maret 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". Dan dalam surat al-Baqarah ayat 195 juga disebutkan: "*Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik".*[13]

Berdasarkan paparan di atas, penulis tertarik dengan adanya masalah yang timbul pada bahasan saat ini, sehingga penulis ingin mengadakan penelitian tentang jual beli shisha di Royal Plaza Surabaya tersebut, apakah sudah sesuai dengan syaria Islam apakah masih belum sesuai dengan syariat Islam.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari permasalahan di atas tentang "shisha" maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana deskripsi dari "Sisha"
2. Bagaimana cara pengisapan "shisa"
3. Apa dampak dari pengisapan "shisa"
4. Bagaimana deskripsi dari transaksi jual beli "shisha" dalam Islam
5. Apa Jenis/macam rasa pada "shisa"
6. Bagaimana pendapat dokter, penjual, pembeli dan MUI tentang pengkonsumsian "shisa"

[13]Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah,* (Bandung:Al-Jumanatul Ali, 2004), 31

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari identifikasi masalah tersebut, maka penulis akan membatasi maslalah yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Deskripsi transaksi jual beli "shisha"
2. Dampak yang ditimbulkan "Shisa" bagi penghisap dari segi kesehatan.
3. Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli "Shisa" dari segi Fiqih Muamalah.

C. Rumusan Masalah

Dalam penulisan ini penulis mengklasifikasikan dalam beberapa permasalahan pokok yang akan dirumuskan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana deskripsi transaksi jual beli shisha di Royal Plaza Surabaya?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli "Shisha" di Royal Plaza Surabaya?

D. Kajian Pustaka

Pembahasan dalam kajian pustaka ini adalah melakukan penelusuran penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang hendak diangkat, yakni tentang jual beli "*Shisha*" di Royal Plaza ini bertujuan untuk mendapat kejelasan bahwa adanya perbedaan dengan pembahasan penelitian sebelumnya yang membahas masalah rokok.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahasan penelitian sebelumnya adalah: "*Hukum Memproduksi dan Mendistribusikan Rokok (Studi Komparasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Hasil Bahsul Masail Nahdlatul Ulama)*", oleh Adi Parta Pane, yang membahas tentang hasil penelitian kepustakaan tentang keputusan KF-MUI di Padang Panjang akhir Januari 2009 dan hasil Bahsul Masail NU dalam memberikan hukum memproduksi dan mendistribusikan rokok. Dimana menurut MUI merokok hukumnya haram karena mendatangkan banyak mudharat, sehingga segala aktifitas yang berhubungan dengan rokok mulai dari menanam tembakau, produksi, pengepakan, pengangkatan, distribusi dan sosialisasinya adalah haram. Sedangkan menurut Bahsul Masail NU bahwa rokok hukumnya ada tiga, yakni mubah, makruh dan haram, tergantung bagaimana kita memaknai dampak rokok tersebut.[14]

Bahasan skripsi berikutnya adalah "*Perspektif Hukum Islam Tentang Penjualan Rokok Dengan Cara Promosi Oleh Sales Promotion Girl (SPG)*", oleh Miftakhul Ulum yang membahas tentang praktek menawarkan produk kepada pelanggan oleh SPG dengan trik-trik yang bertujuan untuk menarik para pelanggan dalam menawarkan barang. Cara seperti bertujuan agar para pelanggan lebih berminat dikarenakan penampilan SPG tersebut yang kadang lebih menonjolkan dari segi auratnya dari pada kualitas barang itu sendiri.

---

[14] Adi Parta Pane, *Hukum Memproduksi dan Mendistribusikan Rokok (Studi Komparasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Hasil Bahsul Masail Nahdlatul Ulama),* Skripsi Pada Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Cara seperti ini yang tidak boleh dalam Islam, tetapi diperbolehkan menawarkan rokok melalui jasa SPG jika dia mengikuti konsep penawaran Rasulullah SAW yakni taqwa, siddiq, fathanah, tabligh, amanah, rendah hati, tidak su'udzan, tidak melakukan suap (risywah), dan tidak suka menjelek-jelekan (Ghibah).[15]

Dan untuk pembahasan selanjutnya adalah "*Jual Beli Rokok Elektrik Dalam Pandangan Hukum Islam*", oleh Achmad Ubaidillah, yang membahas tentang bagaimana proses jual beli rokok elektrik tersebut dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap jual beli rokok tersebut. Ternyata setelah dianalisis jual beli rokok elektrik tersebut dilarang dalam Islam dikarenakan tidak memenuhi syarat sah jual beli, dimana salah satu syarat sah jual beli adalah barang harus memiliki manfaat dan tidak mendatangkan mudharat. Selain itu juga ternyata pengedaran rokok elektrik ini masih belum mendapatkan izin dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) dan sampai sekarang belum ditentukan bea cukainya oleh Dirjen Pajak Kementrian Keuangan dan peredarannya belum bisa diterbitkan serta belum bisa diawasi oleh pemerintah.[16]

---

[15] Mifatakhul Ulum, *Perspektif Hukum Islam Tentang Penjualan Rokok dengan Cara Promosi oleh Sales Promotion Girl (SPG)*, Skripsi pada Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010

[16] Achmad Ubaidillah, *Jual Beli Rokok Elektrik Dalam Pandangan Hukum Islam*, Skripsi pada Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Selaras dengan pembahasan dalam latar belakang di atas penulis mempunyai tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang deskripsi transaksi jual beli "*shisha*"
2. Untuk mengetahui tentang tinjauan hukum Islam terhadap jual beli "*Shisha*" di Royal Plaza Surabaya

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan hasil penelitian dari penyusunan skripsi ini adalah:

1. Aspek Teoritis
   a. Untuk memperkaya khazanah tetang keilmuan *Fiqh Muamalah,* khususnya yang terjadi dimasyarakat yang berkaitan dengan jual beli.
   b. Untuk memberikan wawasan secara benar kepada masyarakat luas dan memberikan sumbangan pemahaman terhadap mahasiswa syari'ah yang akan mengadakan penelitian selanjutnya khususnya mahasiswa muamalah.
2. Aspek Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar dan pertimbangan bagi para pembaca skripsi ini untuk mengetahui hukum jual beli *shisha* dan untuk mengkaji lebih dalam tentang bahaya yang terkandung dalam *shisha* terutama bagi masyarakat yang memiliki anggapan bahwa *shisha*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak berbahaya seperti rokok, serta dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi para pemerintah dan para ulama dalam mengambil dan menerapkan suatu kebijakan baru terhadap masyarakat.

G. Definisi Operasional

Untuk lebih memahami kepada pembahasan dalam penelitian ini, serta untuk mencegah adanya kesalah pahaman terhadap isi tulisan, maka peneliti menjelaskan definisi operasional yang terkait dengan judul tulisan ini, yaitu " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Shisha* di Royal Plaza Surabaya".

Tinjauan	: pandangan, pendapat sesudah menyelidiki atau mempelajari.[17]
Hukum Islam	:kaidah, asas, prinsip atau aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam baik berupa Al-Qur'an, Hadist, pendapat sahabat dan tabi'in maupun pendapat yang berkembang disuatu masa dalam kehidupan umat Islam.[18]
Jual Beli	:pertukaran harta (mal) dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. [19]

[17] Poerwodarminto, *Kamus Bahasa Indonsia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005),
[18] Dahlan Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam,* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2006), 575
[19] Dimyauddin, Djuwainin, *Pengantar Fiqh Muamalah,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 69

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Shisha :sejenis tembakau yang dicampur dengan aroma rasa buah-buahan seperti anggur, melon,dll dan ada juga yang dicampur dengan rasa mint serta wine dengan menggunakan alat berbentuk sesperti gelas piala.[20]

Jual beli shisha :jual beli sejenis tembakau yang dicampur dengan aroma rasa buah-buahan seperti melon, anggur, dll dan ada juga yang dicampur dengan menggunakan rasa mint serta wine dengan menggunakan alat berbentuk seperti gelas piala, dimana pembeli hanya dipinjami alatnya secara gratis dan hanya membayar bahan shisha sekaligus rasa yang diinginkan, setelah diracik oleh penjual baru pembeli bisa menikmati shisha tersebut. Batas waktunya itu tergantung oleh arang yang dibakar diatas gelas piala tersebut, jika arang yang dibakar telah habis maka pembeli tidak dapat merasakan kembali shisha tersebut.

[20] http://www2.kompas.com/ver1/Kesehatan/0801/07/105714.htm, diunduh Selasa, 27 Maret 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

    a. Data tentang transaksi jual beli shisha

    b. Data tentang dampak Shisha bagi kesehatan

    c. Data tentang hukum Islam mengenai hukum jual beli shisha

2. Sumber Data

    a. Sumber Primer

    Sumber primer yang digunakan adalah keterangan dari hasil wawancara dengan penjual dan pembeli serta beberapa dokter dan ahli kesehatan mengenai dampak Shisha dan wawancara dengan Ketua MUI Surabaya mengenai sumber hukum dan fatwa MUI.

    b. Sumber Sekunder

    Sumber sekunder, peneliti akan mencari keterangan berdasarkan kitab, buku, dan dokumen yang ada kaitannya dengan penelitian ini serta menggunakan bahan pustaka yang dapat menunjang penelitian ini seperti internet, karya ilmiah dan data yang ada hubungnannya dengan judul skripsi yang diteliti. Adapun sumber data yang diambil dari buku atau literatur serta dokumen yang ada kaitannya dengan masalah jual beli, diantaranya sebagai berikut:

    1. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu,* Jakarta: Darul Fikir, 2001, Cet. 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, 12,* Bandung: Al Ma'arif, 2010, Cet. 20
3. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah,* Jakarta: Amzah, Cet. 1, 2010.
4. Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. 1, 2008.
5. Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah,* Bogor: Ghalia Indonesia, 2011, Cet. 1
6. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah,* Jakarta: Bulan Bintang, Cet. 3, 1989.
7. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam,* Bandung: Sinar Brosur Algesindo, Cet. 43, 2009.
8. Ilfi Nur Diana, *Hadis-Hadis Ekonomi,* Malang: UIN Malang Press, 2008, Cet. 1
9. Rahmat Syafi'e, *Fiqih Muamalah,* Bandung: Pustaka Setia, 2001, Cet. 10
10. Ismail Nawawi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam,* Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010
11. Abd. Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam,* Surabaya: PMN dan IAIN Press, 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara yaitu proses percakapan secara langsung melalui komunikasi yang dilakukan dua pihak dengan mengajukan pertanyaan.[21]

Teknik ini bertujuan untuk memperoleh data secara langsung kepada informan, maksud dari informan yakni pihak-pihak yang terkait yaitu para penjual dan pembeli shisha, keterangan dari para dokter ahli serta keterangan dari MUI Surabaya.

b. Observasi

Pengumpulan data dengan menggunakan teknik observasi adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung dan dengan perantaraan sebuah alat.[22]

Kaitannya dengan penelitian ini adalah peneliti akan melakukan penelitian ketempat jual beli shisha yang ada di Royal Plaza Surabaya secara langsung kepada penjual dan pembeli Shisha. Tujuannya untuk lebih memahami kondisi dan proses pemakaian *Shisha* tersebut.

---

[21] Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 155
[22] Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Teknik Analisis Data

Data dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif yaitu penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan menemukan informasi sebanyak-banyaknya dari suatu fenomena.[23] Dengan menjelaskan tentang penggambaran shisha secara umum, selanjutnya akan memaparkan mengenai tinjauan hukumnya. Untuk mencapai kesimpulan data ini dianalisis dengan analisis deduktif yakni berfikir untuk mencari dan menguasai ilmu pengetahuan yang berawal dari alasan umum menuju ke arah yang lebih spesifik, [24] sehingga hasil dalam analisisnya akan focus pada jual beli shisha dalam tinjauan hukum Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini ada sistematika pembahasan yang sesuai dengan petunjuk teknis penulisan skripi yang sistematikanya terbagi menjadi lima bab pembahasan, yakni meliputi sebagai berikut:

Bab pertama berisi tentang pendahuluan, yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

---

[23] Hariwijaya, Bisri M. Jaelani, *Teknik Penulisan Skripsi dan Tesis,* (Yogyakarta: Hangar Kreator, 2008), 39

[24] Zaenal, Arifin, *Metodologi Penelitian Pendidikan,* (Surabaya: Lentera Cendika, 2010), 12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kedua berisi tentang landasan teori tentang *al-Buyu'* dalam hukum Islam yang meliputi : pengertian jual beli, syarat dan rukun jual beli, dasar jual beli, macam-macam jual beli.

Bab ketiga berisi tentang pembahasan mengenai sejarah shisha, pengertian shisha, kandungan zat dalam shisha, tempat penelitian.

Bab keempat berisi tentang analisis hukum terhadap jual beli shisha yang akan ditinjau dari segi asas jual beli.

Bab kelima adalah penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id